

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Profesi akuntan publik pada saat ini semakin dibutuhkan oleh suatu perusahaan terutama untuk perusahaan yang sudah *go public*. Perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka (*go public*) telah menjual saham perusahaan mereka kepada para pemegang saham dan juga masyarakat melalui pasar modal. Perusahaan sangat membutuhkan profesi akuntan publik untuk menghindari dan meminimalisir perilaku-perilaku yang menyimpang dan wajib melakukan audit untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Audit adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan bukti yang akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu perusahaan (Farida *et al*, 2015). Menilai kewajaran atas laporan keuangan yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen perusahaan dan pihak diluar manajemen perusahaan maka audit sangat diperlukan. Alasan lainnya adalah karena profesi akuntan publik bertanggungjawab meningkatkan tingkat keandalan laporan keuangan.

Beberapa kasus yang berhubungan dengan auditor yang terjadi dapat memberikan dampak turunya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Saat ini terdapat banyak kasus yang menyangkut profesi auditor terkait dengan kualitas auditnya. Misalnya, kasus pada PT. Sunrpima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance, yang melibatkan dua Akuntan Publik yaitu Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul, Serta Kantor Akuntan

Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan. Kedua AP dan KAP telah menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya pada perusahaan PT. SNP dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, sehingga hal ini merugikan banyak pihak. Kesalahan audit ini sehubungan dengan daftar piutang SNP yang dijadikan jaminan kredit pada perbankan. Pada kenyataannya, daftar piutang SNP ini berstatus fiktif sehingga perusahaan tidak bisa melakukan penagihan untuk melunasi pinjaman bank. Kedua AP dan KAP belum sepenuhnya mematuhi standar auditing dan standar professional akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance. Selain itu, sistem pengendalian mutu yang dimiliki KAP mengandung kelemahan, karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan yang cukup lama antara manajer tim audit dan klien untuk periode yang cukup lama. Hal ini berdampak pada berkurangnya skeptisisme professional, sehingga kedua AP dan KAP dijatuhi sanksi atas kesalahan yang telah dilakukan. (Hukumonline.com, 10 April 2019, 21.00 WIB).

Kasus ini tidak terlepas dari mutu yang telah diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik, sehingga mutu seorang akuntan publik harus ditingkatkan lagi di setiap Kantor Akuntan Publik agar dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Auditor perlu memperhatikan beberapa hal seperti, independensi, kompetensi, pengalaman auditor, dan integritas agar kembali dipercayai oleh pihak yang berkepentingan terutama masyarakat dalam menghasilkan kualitas audit yang baik.

Menurut De Angelo (1981) menyatakan kualitas audit merupakan berapa besar dari kemungkinan seorang auditor dalam menemukan suatu kesalahan dari

suatu laporan keuangan pemerintah ataupun perusahaan, serta berapa banyak penemuan kemungkinan tersebut yang akan dilaporkan dan dicantumkan dalam pendapat audit. Hal ini didasarkan pada para pengguna laporan keuangan yang telah menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan dalam hal ini adalah investor atau pemegang saham. Sehingga pengguna laporan keuangan dapat mengetahui apakah investasi yang dilakukan suatu perusahaan dapat terkelola dengan baik dan dana yang mereka tanamkan telah aman dan terjamin pada perusahaan tersebut.

Galuh dan Iman (2017) berpendapat kualitas audit tergantung pada faktor berikut: (1) kemampuan teknik auditor dalam pendidikan yang ditempuh dan pengalaman yang dijalaninya, (2) kualitas auditor dalam menjaga sikap karakteristik mental yang sesuai dengan aturan. Dari hal tersebut terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor yaitu Independensi, Kompetensi, Pengalaman, dan Integritas. Variabel-variabel tersebut dipilih karena dinilai merupakan hal yang penting untuk dimiliki auditor. Selain itu berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit.

Mulyadi (2011) mendefinisikan independensi yaitu sikap karakteristik yang tidak dapat dipengaruhi, tidak dikendalikan oleh orang lain, dan tidak bergantung pada pihak lain. Independensi juga berarti karakter dari seorang auditor yang mengutamakan kejujuran dalam menjalani pekerjaannya dan mempertimbangkan

dengan baik setiap suatu kenyataan yang ada sehingga auditor dapat bersikap tidak memihak ataupun tidak terikat terhadap sesuatu dalam melaksanakan dan mengerjakan tugasnya. Sikap independensi sangatlah dibutuhkan oleh seorang auditor dalam memberikan jasa audit yang disediakan untuk para pemakai laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Darayasa dan Wisadha (2016) menyebutkan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Suharti etc (2017) mengungkapkan bahwa independensi tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Kompetensi juga merupakan hal yang wajib dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Moehariono (2017) menyatakan bahwa *human capital* yang dapat digunakan dalam menghasilkan layanan profesional terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Kemudian hal ini sejalan dengan peraturan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10 yang menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Mariyanto dan Praptoyo (2017) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyambodo (2015) yang mengungkapkan bahwa secara menyeluruh kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kemampuan seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan dapat dipengaruhi oleh pengalaman kerja. Auditor harus mempunyai pengalaman yang

cukup agar dapat membuat keputusan dalam melaksanakan audit. Pengalaman yang dimaksud yaitu pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah auditor lakukan (Elfarini, 2007). Pengalaman sangatlah penting untuk auditor agar dapat memenuhi suatu kualitas audit tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Dwitariani dan Saputra (2015) menunjukkan bahwa secara menyeluruh pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakasa (2017) yang mengungkapkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan integritas merupakan suatu sifat dan keadaan yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh sehingga mempunyai potensi dan kemampuan yang berwibawa dan jujur. Maburri dan Winarna (2010) juga menyatakan bahwa kualitas audit dapat dicapai jika dalam diri auditor memiliki sikap integritas yang tinggi dan hasilnya membuktikan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit. Auditor yang hanya memiliki sikap independen, kompeten, dan pengalaman saja kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor belum tentu baik. Integritas yang baik dapat mengurangi kecurangan (*fraud*) dan dapat mendeteksi apakah kesalahan pada laporan keuangan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Widanaputra (2016) menyatakan bahwa integritas mampu memoderasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Amin (2018) menyatakan bahwa integritas tidak memoderasi

pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Purnomo (2017) juga melakukan penelitian yang mengungkapkan bahwa integritas mampu memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Widanaputra (2016) yang mengungkapkan bahwa integritas tidak memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyatna et al (2019) mengungkapkan integritas memoderasi pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian terdahulu oleh Susilo (2017) menyatakan integritas tidak memoderasi pengalaman auditor terhadap kualitas audit.

Penelitian ini integritas auditor ditetapkan sebagai variabel moderasi karena integritas dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh antara independensi, kompetensi, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Suatu kualitas audit akan baik jika independensi, kompetensi, dan pengalaman auditor sejalan atau layak dengan integritas yang tinggi. Suatu kualitas audit akan baik jika independensi, kompetensi, dan pengalaman auditor sejalan atau layak dengan integritas yang tinggi. Seorang auditor memiliki independensi, kompetensi, dan pengalaman yang baik tetapi integritasnya rendah, maka kualitas audit akan buruk atau tidak baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai beberapa hal. Pertama, menguji pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Kedua, menguji pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. Ketiga, menguji pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Keempat, menguji pengaruh independensi terhadap kualitas audit dengan integritas sebagai

variabel moderasi. Kelima, menguji pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit dengan integritas sebagai variabel moderasi. Keenam, menguji pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit dengan integritas sebagai variabel moderasi.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang ada, terkait dengan masalah pengaruh independensi, kompetensi, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit dengan integritas sebagai variabel moderasi dan terdapat *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh independensi, kompetensi, dan pengalaman auditor, serta etika profesi atau integritas terhadap kualitas audit.

Maka, perumusan masalah kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit?
3. Bagaimana pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit?
4. Apakah integritas memoderasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit?
5. Apakah integritas memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit?
6. Apakah integritas memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, menjadi tujuan peneliti adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit dengan integritas sebagai variabel moderasi.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit dengan integritas sebagai variabel moderasi.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit dengan integritas sebagai variabel moderasi.

### **1.4 Manfaat Penelitian:**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literature dalam bidang auditing dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh independensi, kompetensi, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit dengan integritas sebagai variabel moderasi.
2. Secara manajerial, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KAP. Pemahaman tentang independensi, kompetensi, dan pengalaman auditor dapat



digunakan sebagai masukan dalam pengendalian perilaku integritas terhadap kualitas audit.

Secara organisasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi profesi (IAI) dalam rangka membuat peraturan dan memberikan hukuman atau sanksi kepada auditor yang menyalahkan wewenang atau tidak sesuai dengan kode etik profesi dan standar auditing.